



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 982/ Pid.B / 2013 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:-----

I	Nama lengkap	:	RIFAI AMINUDIN
	Tempat lahir	:	Jepara
	Umur/Tgl. Lahir	:	43 tahun / 27 Juli 1970
	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
	Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Jalan Pengiyasan No.8 Sanur, Denpasar
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Swasta
	Pendidikan	:	SMA

II	Nama lengkap	:	ROHIM
	Tempat lahir	:	Jember
	Umur/Tgl. Lahir	:	43 tahun / 06 Juli 1970
	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
	Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Jalan Danau Poso No.35 Sanur, Denpasar
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Swasta
	Pendidikan	:	SD



--	--

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 22 September 2013 Nomor : Sp. Han/205/X/2013 Reskrim sejak tanggal 22 September 2013 s/d tanggal 11 Oktober 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penyidik tanggal 12 Oktober 2013, Nomor : Sp. Han/205a/X/2013 Reskrim sejak tanggal 12 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Nopember 2013 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2013 Nomor : Prin-4960/P.1-10/Ep/11/2013 sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 9 Desember 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 Desember 2013 No.982 / Tah Hk. Pen. Pid / 2013 / PN. Dps sejak tanggal 03 Desember sampai dengan 01 Januari 2014;  
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 02 Desember 2013, Nomor : B-5785/P.1.10/EP/12/2013 ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2013 Nomor : PDM-0954/DENPA/11/2013 ;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 03 Desember 2013, Nomor: 982/Pen.Pid.B/2013/PN.Dps, tentang penunjukan majelis hakim ;
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 03 Desember 2013, Nomor: 982/Pen.Pid.B/2013/PN.Dps, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah mengadeg getir  
Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I RIFAI AMINUDIN dan terdakwa II ROHIM** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP. Jo Pasal 2 Ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian sesuai dengan Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I RIFAI AMINUDIN dan terdakwa II ROHIM** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
uang tunai Rp.523.000,- (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

## ***Dirampas untuk Negara.***

- 1 (satu) buah papan bola adil
- 1 (satu) buah waterpa
- 4 (empat) buah bola karet
- 1 (satu) buah perlak

## ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan/pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutananya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh penuntut umum terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### KE-SATU :

----- Bahwa mereka terdakwa I RIFAI AMINUDIN dan terdakwa II ROHIM pada Pada hari sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013 bertempat di di Pasar Wates Pesanggaran Denpasar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, “ dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I RIFAI AMINUDIN dan Terdakwa II ROHIM menyelenggarakan judi jenis bola adil kepada masyarakat umum yang mana pada awalnya pertama-tama para terdakwa menyediakan semua sarana yang dipergunakan untuk permainan judi bola adil tersebut seperti uang sebagai modal, papan bola adil, perlak bergambar dan bola karet, kemudian setelah semuanya siap selanjutnya para pemain/pemasang memasang taruhannya di atas perlak bergambar yang gambarnya berjumlah 12 macam tersebut, dan selanjutnya bola karet dilepas di atas papan meja bola adil sampai akhirnya bola karet tersebut berhenti berputar dan ditentukan kalah atau menangnya, apabila pasangan /taruhan yang dipasang diperlak bergambar sama dengan tempat bola berhenti maka pemain dikatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat jumlah pasangan/taruhannya, tetapi bila tidak sama atau tidak cocok maka pemain dikatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar /penyelenggara yaitu para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan keuntungan dari menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil tersebut rata-rata sekitar Rp,150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

setiap kali menggelar judi bola adil dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

- Bahwa permainan judi bola adil ini adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan para terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil tersebut terdakwa I RIFAI AMINUDIN berperan sebagai penyelenggara yang sekaligus sebagai kasir dan bertugas mengatur pasangan dan memberikan uang kepada pemain yang menang sedangkan terdakwa II ROHIM berperan sebagai penyelenggara dan bertugas melepas bola, dimana pada Saat para terdakwa menyelenggarakan/mengadakan permainan judi jenis bola adil tersebut terdakwa I RIFAI AMINUDIN dan terdakwa II ROHIM ditangkap petugas kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi I NYOMAN SUGIADA bersama-sama dengan saksi HERU PRASETYO,SH ,saksi KOMANG SURYAWAN dan mengamankan barang bukti pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah papan bola adil, 1 (satu) buah waterpa, 4 (empat) buah bola karet, 1 (satu) buah perlak dan uang tunai Rp.523.000,- (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Denpasar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 UU R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian .-----

ATAU

KE-DUA :

----- Bahwa mereka terdakwa I RIFAI AMINUDIN dan terdakwa II ROHIM pada Pada hari sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013 bertempat di di Pasar Wates Pesanggaran Denpasar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wilayah Mahkamah Pengadilan Negeri Denpasar, “ dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I RIFAI AMINUDIN dan Terdakwa II ROHIM menyelenggarakan judi jenis bola adil kepada masyarakat umum yang mana pada awalnya pertama-tama para terdakwa menyediakan semua sarana yang dipergunakan untuk permainan judi bola adil tersebut seperti uang sebagai modal, papan bola adil, perlak bergambar dan bola karet, kemudian setelah semuanya siap selanjutnya para pemain/pemasang memasang taruhannya di atas perlak bergambar yang gambarnya berjumlah 12 macam tersebut, dan selanjutnya bola karet dilepas di atas papan meja bola adil sampai akhirnya bola karet tersebut berhenti berputar dan ditentukan kalah atau menangnya, apabila pasangan /taruhan yang dipasang diperlak bergambar sama dengan tempat bola berhenti maka pemain dikatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat jumlah pasangan/taruhannya, tetapi bila tidak sama atau tidak cocok maka pemain dikatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar /penyelenggara yaitu para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan keuntungan dari menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil tersebut rata-rata sekitar Rp,150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali menggelar judi bola adil tersebut;
- Bahwa permainan judi bola adil ini adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan para terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil tersebut terdakwa I RIFAI AMINUDIN berperan sebagai penyelenggara yang sekaligus sebagai kasir dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasangan dan memberikan uang kepada pemain yang menang sedangkan terdakwa II ROHIM berperan sebagai penyelenggara dan bertugas melepas bola, dimana pada Saat para terdakwa menyelenggarakan/mengadakan permainan judi jenis bola adil tersebut terdakwa I RIFAI AMINUDIN dan terdakwa II ROHIM ditangkap petugas kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi I NYOMAN SUGIADA bersama-sama dengan saksi HERU PRASETYO,SH ,saksi KOMANG SURYAWAN dan mengamankan barang bukti pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah papan bola adil, 1 (satu) buah waterpa, 4 (empat) buah bola karet, 1 (satu) buah perlak dan uang tunai Rp.523.000,- (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Denpasar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. pasal 2 UU. No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. **Saksi HERU PRASETYO,SH.** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian bola adil bersama teman-temannya sesama anggota Polri yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Pasar Senggol Br.Pesanggaran, Pedungan Denpasar dengan terdakwa RIFAI AMIRUDIN dan ROHIM;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengikuti penangkapan bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUGIADA dan saksi KOMANG SURYAWAN;

- Bahwa saksi mengetahui adanya judi bola adil di Pasar Senggol Br.Pesanggaran Pedungan Denpasar setelah memperoleh informasi dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa di Pasar Senggol Br.Pesanggaran Pedungan sering diadakan judi jenis bola adil dan atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan benar ditempat tersebut telah berlangsung judi bola adil dengan jumlah pemain sekitar 10 s/d 15 orang yang letaknya ada di areal Pasar Senggol Br.Pesanggaran Pedungan, selanjutnya saksi bersama teman temannya melakukan penangkapan terhadap 2 orang terdakwa dan sejumlah barang bukti diamankan ke Polresta Denpasar ;
- Bahwa 2 orang terdakwa tersebut mempunyai peran atau tugas masing-masing yaitu :
  1. RIFAI AMINUDIN berperan sebagai penyelenggara yang sekaligus sebagai kasir dan bertugas mengatur pasangan dan memberikan uang kepada pemain yang menang;
  2. ROHIM berperan sebagai penyelenggara dan bertugas melepas bola;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa RIFAI AMINUDIN dan ROHIM menyelenggarakan judi bola adil sejak 2 (dua) minggu yang lalu yang dilakukan setiap malam hari mulai pukul 22.00 wita sampai dengan 03.00 wita;
- Bahwa selain mengamankan 2 orang terdakwa saksi juga dapat mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah papan bola adil, 1 (satu) buah waterpas, 4 (empat) buah bola karet, 1 (satu) buah perlak dan uang tunai Rp.523.000,- (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan terdakwa cara bermain judi bola adil adalah pertama-tama bandar/ penyelenggara menyediakan alat-alat judi seperti uang sebagai modal, papan bola adil, perlak bergambar, kemudian para pemain bertaruh (memamsang) uang pasangan pada gambar yang berjumlah 12 macam, selanjutnya penyelenggara melepas 1 buah bola karet diatas papan bola adil dan setelah bola berhenti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berputar di antara kalah atau menangnya, apabila pasangan / taruhan yang dipasang diperlak bergambar sama dengan tempat bola berhenti maka pemain dikatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat jumlah pasangan/ taruhannya, tetapi bila tidak sama atau tidak cocok maka pemain dikatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar / penyelenggara, demikian setiap kali putaran atau setiap kali bola dilepas sampai permainan berhenti;

- Bahwa saksi menerangkan untuk bisa menang tidak perlu keahlian khusus karena bersifat untung-untungan,serta menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin oleh pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi jenis bola adil ;
- Bahwa setelah diperlihatkan dalam pemeriksaan, saksi membenarkan barang bukti yang sebelumnya disita dari terdakwa;

### **Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut.**

1. **KOMANG SURYAWAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian bola adil bersama teman-temannya sesama anggota Polri yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Pasar Senggol Br.Pesanggaran, Pedungan Denpasar dengan terdakwa RIFAI AMIRUDIN dan ROHIM;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi I NYOMAN SUGIADA dan saksi HERU PRASETYO;
- Bahwa saksi mengetahui adanya judi bola adil di Pasar Senggol Br.Pesanggaran Pedungan Denpasar setelah memperoleh informasi dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa di Pasar Senggol Br.Pesanggaran Pedungan sering diadakan judi jenis bola adil dan atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perkara yang bersangkutan tersebut telah berlangsung judi bola adil dengan jumlah pemain sekitar 10 s/d 15 orang yang letaknya ada di areal Pasar Senggol Br.Pesanggaran Pedungan, selanjutnya saksi bersama teman temannya melakukan penangkapan terhadap 2 orang terdakwa dan sejumlah barang bukti diamankan ke Polresta Denpasar ;

- Bahwa 2 orang terdakwa tersebut mempunyai peran atau tugas masing-masing yaitu :
  1. RIFAI AMINUDIN berperan sebagai penyelenggara yang sekaligus sebagai kasir dan bertugas mengatur pasangan dan memberikan uang kepada pemain yang menang;
  2. ROHIM berperan sebagai penyelenggara dan bertugas melepas bola;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa RIFAI AMINUDIN dan ROHIM menyelenggarakan judi bola adil sejak 2 (dua) minggu yang lalu yang dilakukan setiap malam hari mulai pukul 22.00 wita sampai dengan 03.00 wita;
- Bahwa selain mengamankan 2 orang terdakwa saksi juga dapat mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah papan bola adil, 1 (satu) buah waterpas, 4 (empat) buah bola karet, 1 (satu) buah perlak dan uang tunai Rp.523.000,- (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan terdakwa cara bermain judi bola adil adalah pertama-tama bandar/ penyelenggara menyediakan alat-alat judi seperti uang sebagai modal, papan bola adil, perlak bergambar, kemudian para pemain bertaruh (memamsang) uang pasangan pada gambar yang berjumlah 12 macam, selanjutnya penyelenggara melepas 1 buah bola karet diatas papan bola adil dan setelah bola berhenti berputar ditentukan kalah atau menangnya, apabila pasangan / taruhan yang dipasang diperlak bergambar sama dengan tempat bola berhenti maka pemain dikatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat jumlah pasangan/ taruhannya, tetapi bial tidak sama atau tidak cocok maka pemain dikatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar /

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penyelenggaraan demikian setiap kali putaran atau setiap kali bola dilepas sampai permainan berhenti;

- Bahwa saksi menerangkan untuk bisa menang tidak perlu keahlian khusus karena bersifat untung-untungan,serta menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin oleh pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi jenis bola adil ;
- Bahwa setelah diperlihatkan dalam pemeriksaan, saksi membenarkan barang bukti yang sebelumnya disita dari terdakwa;

**Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut.**

### **KETERANGAN TERDAKWA**

**1. RIFAI AMUNUDIN** Membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dalam perkara ini Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum, serta menyatakan mengerti dengan Dakwaan Penuntut Umum, terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, yang selanjutnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Pasar Wates Pesanggaran Denpasar karena mengadakan/ menyelenggarakan judi bola adil;
- Bahwa terdakwa bergabung dengan ROHIM untuk mengadakan judi bola adil di Pasar Wates Pesanggaran sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan terdakwa bersama rohim bertanggung jawab atas pelaksanaan judi bola adil tersebut;
- Bahwa modal yang dikeluarkan setiap kali main adalah sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) berdua atau masing-masing sebanyak Rp.250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi bola adil tersebut adalah sebuah papan bola adil, bola karet, perlak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bergambar-gambar sebagai taruhannya, dan semua alat tersebut disiapkan oleh terdakwa dan ROHIM;

- Bahwa terdakwa dan ROHIM mempunyai peran atau tugas masing-masing yaitu terdakwa sendiri berperan sebagai penyelenggara yang sekaligus sebagai kasir dan bertugas mengatur pasangan dan memberikan uang kepada pemain yang menang sedangkan ROHIM berperan sebagai penyelenggara dan bertugas melepas bola;
- Bahwa terdakwa RIFAI AMINUDIN dan ROHIM menyelenggarakan judi bola adil sejak 2 (dua) minggu yang lalu yang dilakukan setiap malam hari mulai pukul 22.00 wita sampai dengan 03.00 wita;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah papan bola adil, 1 (satu) buah waterpa, 4 (empat) buah bola karet, 1 (satu) buah perlak dan uang tunai Rp.523.000,- (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi bola adil adalah pertama-tama bandar/ penyelenggara menyediakan alat-alat judi seperti uang sebagai modal, papan bola adil, perlak bergambar, kemudian para pemain bertaruh (memasang) uang pasangan pada gambar yang berjumlah 12 macam, selanjutnya penyelenggara melepas 1 buah bola karet diatas papan bola adil dan setelah bola berhenti berputar ditentukan kalah atau menangnya, apabila pasangan / taruhan yang dipasang diperlak bergambar sama dengan tempat bola berhenti maka pemain dikatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat jumlah pasangan/ taruhannya, tetapi bila tidak sama atau tidak cocok maka pemain dikatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar / penyelenggara, demikian setiap kali putaran atau setiap kali bola dilepas sampai permainan berhenti;
- Bahwa dari kegiatan menyelenggarakan judi bola adil tersebut terdakwa mendapatkan hasil rata-rata sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali menggelar judi bola adil;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk bisa menang tidak perlu keahlian khusus karena bersifat untung-untungan,serta menggunakan uang sebagai taruhannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tidak memiliki ijin oleh pihak yang berwenang

untuk menyelenggarakan judi jenis bola adil ;

- Bahwa setelah diperlihatkan dalam pemeriksaan, terdakwa membenarkan barang bukti yang sebelumnya disita dari terdakwa;

2. **ROHIM** Membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dalam perkara ini Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum, serta menyatakan mengerti dengan Dakwaan Penuntut Umum, terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, yang selanjutnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Pasar Wates Pesanggaran Denpasar karena mengadakan/ menyelenggarakan judi bola adil;
- Bahwa terdakwa bergabung dengan RIFAI AMINUDIN untuk mengadakan judi bola adil di Pasar Wates Pesanggaran sejak 2 (dua) minggu yang lalu dan terdakwa bersama RIFAI AMINUDIN bertanggung jawab atas pelaksanaan judi bola adil tersebut;
- Bahwa modal yang dikeluarkan setiap kali main adalah sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) berdua atau masing-masing sebanyak Rp.250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi bola adil tersebut adalah sebuah papan bola adil, bola karet, perlak bergambar, dan uang sebagai taruhannya, dan semua alat tersebut disiapkan oleh terdakwa dan RIFAI AMINUDIN;
- Bahwa terdakwa dan RIFAI AMINUDIN mempunyai peran atau tugas masing-masing yaitu terdakwa RIFAI AMINUDIN berperan sebagai penyelenggara yang sekaligus sebagai kasir dan bertugas mengatur pasangan dan memberikan uang kepada pemain yang menang sedangkan terdakwa sendiri berperan sebagai penyelenggara dan bertugas melepas bola;
- Bahwa terdakwa dan tersangka RIFAI AMINUDIN menyelenggarakan judi bola adil sejak 2 (dua) minggu yang lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dilakukan setiap malam hari mulai pukul 22.00 wita sampai dengan 03.00 wita;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah papan bola adil, 1 (satu) buah waterpa, 4 (empat) buah bola karet, 1 (satu) buah perlak dan uang tunai Rp.523.000,- (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi bola adil adalah pertama-tama bandar/ penyelenggara menyediakan alat-alat judi seperti uang sebagai modal, papan bola adil, perlak bergambar, kemudian para pemain bertaruh (memamsang) uang pasangan pada gambar yang berjumlah 12 macam, selanjutnya penyelenggara melepas 1 buah bola karet diatas papan bola adil dan setelah bola berhenti berputar ditentukan kalah atau menangnya, apabila pasangan / taruhan yang dipasang diperlak bergambar sama dengan tempat bola berhenti maka pemain dikatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat jumlah pasangan/ taruhannya, tetapi bila tidak sama atau tidak cocok maka pemain dikatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar / penyelenggara, demikian setiap kali putaran atau setiap kali bola dilepas sampai permainan berhenti;
- Bahwa dari kegiatan menyelenggarakan judi bola adil tersebut terdakwa mendapatkan hasil rata-rata sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali menggelar judi bola adil;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk bisa menang tidak perlu keahlian khusus karena bersifat untung-untungan,serta menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin oleh pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi jenis bola adil ;
- Bahwa setelah diperlihatkan dalam pemeriksaan, terdakwa membenarkan barang bukti yang sebelumnya disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa **terdakwa I RIFAI AMINUDIN dan terdakwa II ROHIM** dipersidangan telah memberi keterangan yang sebagaimana termuat dalam berita acara:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Pasar Wates Pesanggaran Denpasar, terdakwa RIFAI AMINUDIN dan terdakwa ROHIM menyelenggarakan judi jenis bola adil kepada masyarakat yang mana pada awalnya pertama-tama para terdakwa menyediakan semua sarana yang dipergunakan untuk permainan judi bola adil seperti uang sebagai modal, papan bola adil, perlak bergambar dan bola karet, kemudian setelah semuanya siap selanjutnya para pemain/pemasang memasang taruhannya di atas perlak bergambar yang gambarnya berjumlah 12 macam tersebut, dan selanjutnya bola karet dilepas di atas papan meja bola adil sampai akhirnya bola karet tersebut berhenti berputar dan ditentukan kalah atau menangnya, apabila pasangan /taruhan yang dipasang diperlak bergambar sama dengan tempat bola berhenti maka pemain dikatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat jumlah pasangan/taruhannya, tetapi bila tidak sama atau tidak cocok maka pemain dikatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar /penyelenggara yaitu para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil kepada masyarakat umum, terdakwa RIFAI AMINUDIN berperan sebagai penyelenggara yang sekaligus sebagai kasir dan bertugas mengatur pasangan dan memberikan uang kepada pemain yang menang sedangkan terdakwa ROHIM berperan sebagai penyelenggara dan bertugas melepas bola, dimana pada Saat para tersangka menyelenggarakan/ mengadakan permainan judi jenis bola adil tersebut terdakwa RIFAI AMINUDIN dan terdakwa ROHIM ditangkap petugas kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi I NYOMAN SUGIADA bersama-sama dengan saksi HERU PRASETYO,SH ,saksi KOMANG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Subjawan hadag.goni mengamankan barang bukti pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah papan bola adil, 1 (satu) buah waterpa, 4 (empat) buah bola karet, 1 (satu) buah perlak dan uang tunai Rp.523.000,- (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa mendapatkan keuntungan dari menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil tersebut rata-rata sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali menggelar judi bola adil dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan judi bola adil tersebut ;
- Bahwa permainan ini adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, untuk dapatnya terdakwa dihukum sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu : pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi
4. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

### 1. Unsur “ Barang Siapa ”.

Yang dimaksud dengan “ barang siapa ” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang siapa adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun Polisi yang bertanggung jawab secara Individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah di persidangan, keterangan terdakwa, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **terdakwa I RIFAI AMINUDIN dan terdakwa II ROHIM** sebagai pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan pidana sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani, tidak ada halangan untuk memberikan keterangan dan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab.

### 2. Unsur “ **Dengan Sengaja** ”.

Yang dimaksud dengan “ **Dengan Sengaja** ” adalah Willens en weten berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (weten) dari perbuatannya itu ( Asas-asas hukum pidana, Masruchin Rubai, hal. 50 ).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Pasar Wates Pesanggaran Denpasar, terdakwa RIFAI AMINUDIN dan terdakwa ROHIM menyelenggarakan judi jenis bola adil kepada masyarakat dimana terdakwa RIFAI AMINUDIN berperan sebagai penyelenggara yang sekaligus sebagai kasir dan bertugas mengatur pasangan dan memberikan uang kepada pemain yang menang sedangkan terdakwa ROHIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai penyelenggara dan bertugas melepas bola dan para terdakwa menyelenggarakan judi bola adil sejak 2 (dua) minggu yang lalu yang dilakukan setiap malam hari mulai pukul 22.00 wita sampai dengan 03.00 wita padahal terdakwa mengetahui Judi bola adil dilarang oleh pihak yang berwenang, namun para terdakwa tetap mengadakan judi tersebut kepada masyarakat tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Fakta ini diperkuat oleh Keterangan saksi-saksi HERU PRASETYO dan KOMANG SURYAWAN serta keterangan terdakwa dipersidangan, Petunjuk, barang bukti dan telah dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian unsur “ **Dengan Sengaja** ” dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terbukti. -----

### **3. Unsur “ menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ”**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Pasar Wates Pesanggaran Denpasar, terdakwa RIFAI AMINUDIN dan terdakwa ROHIM menyelenggarakan judi jenis bola adil kepada masyarakat yang mana pada awalnya pertama-tama para terdakwa menyediakan semua sarana yang dipergunakan untuk permainan judi bola adil seperti uang sebagai modal, papan bola adil, perlak bergambar dan bola karet, kemudian setelah semuanya siap selanjutnya para pemain/pemasang memasang taruhannya di atas perlak bergambar yang gambarnya berjumlah 12 macam tersebut, dan selanjutnya bola karet dilepas di atas papan meja bola adil sampai akhirnya bola karet tersebut berhenti berputar dan ditentukan kalah atau menangnya, apabila pasangan /taruhan yang dipasang diperlak bergambar sama dengan tempat bola berhenti maka pemain dikatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat jumlah pasangan/taruhannya, tetapi bila tidak sama atau tidak cocok maka pemain dikatakan kalah dan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa menjadi id milik bandar /penyelenggara yaitu para terdakwa;

- Bahwa para terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil kepada masyarakat umum, terdakwa RIFAI AMINUDIN berperan sebagai penyelenggara yang sekaligus sebagai kasir dan bertugas mengatur pasangan dan memberikan uang kepada pemain yang menang sedangkan terdakwa ROHIM berperan sebagai penyelenggara dan bertugas melepas bola, dimana pada Saat para tersangka menyelenggarakan/ mengadakan permainan judi jenis bola adil tersebut terdakwa RIFAI AMINUDIN dan terdakwa ROHIM ditangkap petugas kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi I NYOMAN SUGIADA bersama-sama dengan saksi HERU PRASETYO, SH, saksi KOMANG SURYAWAN dan mengamankan barang bukti pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah papan bola adil, 1 (satu) buah waterpa, 4 (empat) buah bola karet, 1 (satu) buah perlak dan uang tunai Rp.523.000,- (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa mendapatkan keuntungan dari menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil tersebut rata-rata sekitar Rp,150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali menggelar judi bola adil dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Fakta ini diperkuat oleh Keterangan saksi-saksi HERU PRASETYO dan KOMANG SURYAWAN serta keterangan terdakwa dipersidangan, Petunjuk, barang bukti dan telah dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian unsur **“menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi “** dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terbukti. -----

#### 4. **Unsur “ dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “.**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa nama terdakwa yang menyelenggarakan judi jenis bola adil tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Fakta ini diperkuat oleh Keterangan saksi-saksi HERU PRASETYO dan KOMANG SURYAWAN serta keterangan terdakwa dipersidangan, Petunjuk, barang bukti dan telah dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian unsur **“dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “** dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terbukti. -----

Dengan terpenuhinya unsur tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana dari Dakwaan Kedua yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka kami berkesimpulan bahwa **terdakwa I RIFAI AMINUDIN dan terdakwa II ROHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974**, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya oleh karena itu terdakwa harus dituntut untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti keadaan para terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum majelis sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa :

### .Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa merusak mental warga masyarakat dan mengganggu ketertiban masyarakat.

### .Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa para Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tentang lamanya para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ( pasal 22 ayat 4 KUHP ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ( pasal 193 ayat 2 b KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;-

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah papan bola adil
- 1 (satu) buah waterpa
- 4 (empat) buah bola karet
- 1 (satu) buah perlak
- uang tunai Rp.523.000,- (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan no 3033/ptk/2013/1 ke 2 KUHP jo Pasal 2 ayat ( 1) UU No.7 Tahun 1974 tentang perjudian dan pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa 1. RIFAI AMINUDIN dan terdakwa 2 ROHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdakwa 1. RIFAI AMINUDIN dan terdakwa 2 ROHIM oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3( Tiga ) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ⇒ 1(satu) buah Papan bola adil ;
  - ⇒ 1(satu) buah Waterpa ;
  - ⇒ 4(empat ) buah bola karet;
  - ⇒ 1 (satu) buah perlak ;Dirampas untuk dimusnahkan;  
Uang Tunai Rp. 523.000,- ( lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah )  
( dirampas untuk Negara )
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : KAMIS ,TANGGAL 19 Desember 2013, oleh kami: **I DW MADE PUSPA ADNYANA,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARULIAN SARAGIH,SH.MH** dan **M . DJAELANI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ELISABETH YANI WATI,SH  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri  
oleh I G.N. AGUNG ARY KESUMA ,SH . Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Para Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARULIAN SARAGIH,SH.MH

I DW MADE PUSPA ADNYANA,SH

M. DJAELANI,SH

Panitera Pengganti,

ELISABETH YANI WATI,SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari KAMIS tanggal 19 Desember  
2013, Para terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan  
menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar  
tertanggal 19 Desember 2013, Nomor : 982/ Pid.B/ 2013/ PN.Dps.  
tersebut ; -----

Panitera Pengganti,

ELISABETH YANI WATI,,SH